

 <p>Hal:45-58</p>	<p>E-ISSN 2809-8641</p>	<p>Naskah dikirim: 27/10/2024</p>	<p>Naskah direview: 18/03/2025</p>	<p>Naskah diterbitkan: 23/03/2025</p>
--	---	---------------------------------------	--	---

**PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PENGGUNA SEPEDA LISTRIK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI JALAN RAYA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Ayu Sapitri¹, Rio Armanda Agustian S.H., M.H.², Toni S.H., M.H.³

¹ *Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Ayusapitri762@gmail.com*

² *Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung*

³ *Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung*

DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.169>

ABSTRAK

Sanksi terhadap pengguna sepeda listrik sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Hal ini dikarenakan sepeda listrik tidak dapat dikategorikan ke dalam kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap pengguna sepeda listrik sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas di jalan raya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap pengguna sepeda listrik sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas di jalan raya ditinjau dari Asas legalitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Hasil dari penelitian ini yaitu telah terjadinya kekosongan hukum mengenai peraturan sepeda listrik dan sanksi terhadap pelaku pengguna sepeda listrik dalam ketentuan tindak pidana materiil menitikberatkan pada akibat yang dilarang dijatuhkan sanksi Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci : Penjatuhan Sanksi, Sepeda Listrik, Lalu Lintas.

ABSTRACT

Sanctions for electric bicycle users who violate traffic laws are not explicitly regulated in existing legislation, including Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and the Regulation of the Minister of Transportation Number 45 of 2020 on Certain Vehicles Using Electric Motors. This is because electric bicycles cannot be categorized as either motorized or non-motorized vehicles. The purpose of this research is to examine the imposition of sanctions on electric bicycle users as traffic offenders on highways from the perspective of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, and to assess the imposition of sanctions on these users from the perspective of the Principle of Legality. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. The findings indicate a legal vacuum regarding regulations for the use of electric bicycles and sanctions against perpetrators who use electric bicycles in the provisions on material criminal offenses that focus on the consequences that are prohibited from imposing sanctions in Article 310 and Article 311 of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation.

Keywords: *Imposition of sanctions, Electric Bicycle, Traffic.*

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman kini transportasi pun ikut berkembang. Transportasi ialah aspek terpenting dalam perkembangan suatu negara, dimana transportasi menjadi salah satu dasar pembangunan ekonomi, perkembangan masyarakat dan pertumbuhan industrial. **(Fatimah, 2019)** Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 7 bahwa “kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Contoh kendaraan bermotor seperti mobil, bus, sepeda motor, kereta api dan lain-lain. Sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Contoh kendaraan tidak bermotor seperti sepeda, becak, delman dan lain-lain.

Kendaraan ini sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari salah satunya sepeda. Sepeda merupakan alat transportasi yang digunakan oleh semua orang dari berbagai kalangan usia. Tidak hanya sebagai alat transportasi sepeda juga menjadi hobi yang banyak diminati oleh masyarakat. Selain baik

untuk kesehatan, sepeda juga berpengaruh terhadap isu-isu global lingkungan hidup dan dijadikan sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan. **(Safina Dwita Putri, 2024)** Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju muncul inovasi-inovasi baru dalam menciptakan kendaraan sepeda yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia sekarang menggunakan tenaga listrik berupa sepeda listrik. Sepeda listrik sangat disukai dari berbagai kelompok usia. Sepeda listrik digunakan dari berbagai kalangan termasuk orang dewasa, remaja bahkan anak-anak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor listrik pasal 1 Ayat 7 bahwa “Sepeda listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik”. Sepeda listrik ialah kendaraan bertenaga listrik yang menggunakan motor listrik untuk menggerakkan roda. Sepeda listrik memiliki baterai sebagai sumber daya utama dan umumnya dilengkapi dengan pedal sebagai tambahan untuk membantu pengendara atau sebagai opsi cadangan jika baterai habis. Sepeda listrik menggunakan penggerak motor listrik sebagai pengganti motor bakar dan baterai sebagai sumber energi pengganti bahan bakar. **(Sutantra, 2012)**

Selain memiliki pengaruh positif baik bagi manusia dan lingkungan, sepeda listrik juga memiliki pengaruh negatif terutama pada lalu lintas dan angkutan jalan. Dilihat dari aspek hukumnya ternyata banyak muncul permasalahan-permasalahan. Permasalahan yang rentan yakni dalam lalulintas terkait sepeda listrik terutama bagian keamanan, dimana masih minimnya aturan yang khusus bagi pengguna sepeda listrik. Jika terjadi pelanggaran pada pengguna sepeda listrik maka bagaimana pola penegakan yang harus dilakukan. **(Rahmadani, 2023)**

Menyebarnya peristiwa-peristiwa mengenai dampak sepeda listrik di daerah pedestrian kebun Raya Bogor Jawa Barat, dimana Kepala Polrestabes Bandung mengamankan 15 sepeda listrik karena berpotensi membahayakan pengguna maupun pengguna kendaraan lain. **(Polisi Tertibkan Penggunaan Sepeda Listrik Belasan Unit Dibawa ke Kantor Polisi)** Berdasarkan peristiwa kecelakaan yang telah terjadi, kondisi ini cukup mengkhawatirkan

bagi pengguna sepeda listrik. Pengaturan tentang sepeda listrik tidak diatur dalam lingkup ketentuan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga tidak bisa dilakukan penindakan Ketika pengguna sepeda listrik melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan kondisi ini, penggunaan sepeda listrik tidak bisa digunakan dalam regulasi kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan banyaknya kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan sepeda listrik yang berada di jalan raya. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 sebagai dasar hukum tidak menjadikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai landasan hukum atau landasan konsideral. Maka dari itu perlu dibuat regulasi khusus tentang pengaturan penjatuhan sanksi oleh pengguna sepeda listrik di jalan raya. (dkk, 2024)

karena itu dilakukan penelitian dengan judul **PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PENGGUNA SEPEDA LISTRIK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI JALAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

II. RUMUSAN MASALAH

Adapun pokok permasalahan berdasarkan penjelasan latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pengguna sepeda listrik sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas di jalan raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pengguna sepeda listrik sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas di jalan raya ditinjau dari Asas legalitas?

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan dasar analisis penelitian terhadap perundang-undangan atau beberapa studi kepustakaan. Pendekatan hukum yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus

(Case Approach). Jenis dan sumber yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan beberapa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi kepustakaan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian dengan mencari teori-teori yang relevan. Teknik pengolahan data yang digunakan ialah pendekatan deskriptif analisis kualitatif yakni analisis dengan melakukan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap data yang diperoleh dengan ketentuan hukum sehingga mendapat kesimpulan dari permasalahan yang diteliti tersebut.

IV. PEMBAHASAN

a. Legalitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pengguna Sepeda Listrik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perkembangan transportasi dari zaman ke zaman terus berlangsung disertai kemajuan transportasi dalam teknologi. Olaborasi dan teknologi transportasi membuahkan hasil yang sangat bagus dibidang transportasi. Teknologi yang semakin berkembang inilah menghasilkan berbagai macam inovasi dan pembaharuan di berbagai bidang terutama transportasi. Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki kemajuan yang pesat di bidang teknologi digital dalam upaya pengembangan terhadap perkembangan teknologi membuat suatu inovasi-inovasi baru terhadap berbagai alat transportasi kendaraan dengan mengubah transportasi yang biasanya menggunakan bahan bakar menjadi transportasi yang dapat dioperasikan hanya dengan menggunakan listrik sebagai daya gerak. (dkk, 2024) Namun seiring berkembangnya transportasi teknologi, muncul kendaraan yang digerakkan dengan menggunakan tenaga listrik yakni salah satunya sepeda listrik. Sepeda yang sebelumnya menggunakan tenaga

manusia sekarang dapat digunakan dengan menggunakan tenaga listrik berupa sepeda listrik.

Sepeda listrik menjadi alternatif transportasi yang populer di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik Pasal 1 Ayat 7 bahwa “Sepeda listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik”.

Dalam beberapa tahun terakhir, sepeda listrik di Indonesia meningkat secara signifikan. Banyaknya keuntungan yang ditawarkan, seperti biaya operasional yang rendah, ramah lingkungan dan kemudahan dalam penggunaan. Sepeda listrik menjadi alternatif yang menjadikan hal ini sepedalistrik menggunakan tenaga listrik sebagai sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan daripada bahan bakar fosil. Kendaraan listrik ini dianggap lebih mudah perawatannya serta lebih ekonomis dalam hal kebutuhan energinya.

Dalam kehidupan sehari-hari penggunaan sepeda listrik juga harus memperhatikan persyaratan keselamatan hal ini termuat dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 yakni sebagai berikut:

- a. Lampu Utama
- b. Alat pemantul cahaya (*reflector*) atau lampu posisi belakang
- c. Sistem rem yang berfungsi dengan baik
- d. Alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan
- e. Klakson atau bel dan,
- f. Kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).

Masyarakat yang menggunakan sepeda listrik harus memenuhi berbagai ketentuan. Adapun persyaratan penggunaan motor listrik dituangkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik.

Pasal 4 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan tertentu (sepeda listrik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik harus memenuhi ketentuan:
- a. Menggunakan Helm
 - b. Usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun
 - c. Tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali sepeda listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang
 - d. Tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan
 - e. Memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas yaitu:
 - 1) Menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain.
 - 2) Memberikan prioritas pada pejalan kaki
 - 3) Menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain
 - 4) Membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi.
- (2) Dalam hal pengguna kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna kendaraan tertentu harus didampingi oleh orang dewasa.

Isi Pasal 5 menyatakan:

- (1) Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik dapat dioperasikan pada:
 - a. Lajur khusus
 - b. Kawasan tertentu.
- (2) Lajur khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Lajur sepeda; atau
 - b. Lajur yang disediakan secara khusus untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.
- (3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pemukiman

- b. Jalur yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (*car freeday*)
 - c. Kawasan wisata
 - d. Area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik yang terintegrasi
 - e. Area Kawasan perkantoran dan
 - f. Area diluar jalan
- (4) Dalam hal tidak tersedia lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kendaraan tertentu dapat dioperasikan di trotoar dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan pejalan kaki.
- (5) Kapasitas memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menampung jumlah pejalan kaki dan kendaraan tertentu.

Ternyata masih banyak masyarakat yang tidak menaati dan memenuhi ketentuan yang mengatur sepeda listrik seperti didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus kecelakaan lalu lintas akibat dari penyalahgunaan sepeda listrik.

Kasus terjadinya kecelakaan penggunaan sepeda listrik terjadi pada Kamis 3 Agustus 2023 tepat di Jl. Cibuntu Sayuran Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, diperlihatkan dalam video CCTV tersebut Nampak 3 bocah berboncengan dalam menggunakan 1 sepeda listrik, laju sepeda listrik yang digunakan bocah tersebut tidak terkendali dan kemudian sepeda listrik menabrak gerobah pedagang yang sedang melayani pembeli. Kasus ini viral di media sosial di akun Instagram terang_media pada Senin 7 Agustus 2023 di Bandung Jawa Barat. Dalam keterangan unggahan video tersebut. **(Viral Bocah Pengendara Sepeda Listrik Tabrak Pedagang Hingga Terguling di Bandung)**

Maraknya kasus-kasus kecelakaan yang terjadi akibat penggunaan sepeda listrik tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan sehingga

memberikan dampak negatif dengan diciptakannya sepeda listrik. Lalu ditinjau dari penggolongan kendaraan yakni kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, sepeda listrik tidak dapat dikategorikan sebagai golongan keduanya hal ini dikarenakan kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel sedangkan sepeda listrik merupakan kendaraan yang digunakan dengan menggunakan tenaga listrik. Selain itu jika dilihat dari pengertian kendaraan tidak bermotor, sepeda listrik juga tidak dapat digolongkan sebagai kendaraan tidak bermotor karena kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan dengan menggunakan tenaga manusia atau hewan.

Dengan ini penggunaan sepeda listrik di jalan raya menjadi kontroversi. Pasalnya belum ada aturan khusus yang mengatur sepeda listrik hal ini dikarenakan dalam ketentuan pidana yang mengatur tentang pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya mengatur kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Sehubungan dengan asas legalitas dalam kalimat *Nullum delictum nullapoena sine praevea lege poenali* yang artinya tiada delik, tidak pidana, tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu. Dengan ini kepastian hukum melihat tidak adanya penjatuhan hukum sanksi tersebut sementara faktanya kasus tersebut terjadi. Banyak terjadinya kasus pelanggaran penggunaan sepeda listrik namun tidak adanya aturan yang mengatur lebih jelas sehingga kasus tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Pada dasarnya asas kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multitafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan. (Fernando, 2017)

b. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pengguna Sepeda Listrik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Di Jalan Raya Ditinjau dari Asas Legalitas

Asas legalitas menjadi salah satu prinsip utama dari

penyelenggaraan pemerintahan bagi negara hukum seperti Indonesia yang dilandaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Asas legalitas mengandung makna bahwa undang-undang merupakan dasar bagi setiap tindakan pemerintah yang dikehendakinya. (Hamzah, 2012) Asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 Ayat 1 dalam Bahasa latin “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praeuea Lege Poenali*” yang dapat disalin kedalam Bahasa Indonesia kata demi kata yakni “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.

Dilihat dalam pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. (KUHP) Seseorang tidak dapat dipidana apabila tindakan atau perbuatan yang dilakukan tidak ditetapkan kedalam peraturan perundang-undangan

Sepeda listrik merupakan kendaraan bermotor listrik yang berbasis baterai. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBL adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar. (Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)) Dilihat dari ketentuan jenis tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil merupakan delik dengan perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang sedangkan delik materiil merupakan delik dengan perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Adanya penggunaan sepeda listrik di jalan raya yang mengakibatkan adanya kecelakaan lalu lintas yang memakan korban maka hal ini dapat dikenakan sebagai tindak pidana materiil. Hal ini dikarenakan tindak pidana materiil perumusannya menitikberatkan pada suatu akibat

yang menimbulkan korban. Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran penggunaan sepeda listrik jika ditinjau dari ketentuan pidana jenis tindak pidana materiil dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311, menurut Pasal 310 ayat (1), (2), (3), (4) menyatakan:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menurut Pasal 311 ayat (1), (2), (3), (4) menyatakan:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan

dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- 5) Dalam hal perbuatan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Belum adanya pengaturan peraturan yang secara khusus mengatur tentang sepeda listrik, Kurangnya kepastian hukum mengenai klasifikasi sepeda listrik mengakibatkan kebingungan terhadap kepastian jalur penggunaannya dan tingginya penggunaan sepeda listrik di Indonesia yang belum diimbangi dengan jalur penggunaannya sehingga menimbulkan kebingungan dan larangan yang kurang pasti di beberapa kawasan maupun wilayah.

Beberapa peraturan memang sudah mengatur mengenai lajur lalu lintas, tempat pengoperasian atau kawasan, minimal usia pengguna sepeda listrik seperti dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Namun di Peraturan Menteri tersebut akan tetapi tidak terdapat aturan mengenai sanksi bagi pelanggar peraturan tersebut sehingga membuat masyarakat semena-mena menggunakan sepeda listrik yang menimbulkan berbagai macam resiko. **(Pujiyono, 2012)**

Melihat ketidakpastian hukum sepeda listrik tentunya juga akan berdampak pada perkembangan sepeda listrik di masa mendatang, maka

untuk mencegah kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum aturan tersebut perlu dibentuk dalam memberikan kepastian dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku pengguna sepeda listrik di jalan raya. Pengaturan hukum yang jelas dan efektif dalam memastikan keselamatan pengguna, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan mendorong pertumbuhan transportasi yang berkelanjutan di masa depan. Adanya aturan yang jelas dan pelaksanaan aturannya yang baik akan menimbulkan kepastian hukum di masyarakat. (Marzuki, 2008)

V. KESIMPULAN

Penjatuhan sanksi terhadap pengguna sepeda listrik sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas di jalan raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terjadi kekosongan hukum mengenai peraturan sepeda listrik. Hal ini dikarenakan belum ada pengaturan secara khusus terkait klasifikasi sepeda listrik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya mengatur kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Sepeda listrik tidak tergolong ke dalam keduanya dan penjatuhan sanksi terhadap pengguna sepeda listrik di jalan raya ditinjau dari asas legalitas dalam ketentuan tindak pidana materiil perumusan yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dapat dijatuhkan sanksi pada Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 *tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor listrik.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 *tentang Kendaraan. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 *tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan.*
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya, PT Sofmedia, Jakarta, 2012.

- Citra Fatwa Rahmadani, *Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Sepeda listrik*, Jurnal Impresi Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Vol. 2 No. 8, 2023.
- Fernando, Legisme, *Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Mutiara Hermawati dkk, *Penegakan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Lalu Lintas)*, Media Hukum Indonesia, Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Nugroho dan Pujiyono, *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Okky Bayu Murdianto dan I Nyoman Sutantra, *Pengembangan Model Regenerative Brake Pada Sepeda Listrik Untuk Menambah Jarak Tempuh*, Jurnal Teknik Pomits, Institut Teknologi Sepuluh November, Vol. 1, No. 2, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Safina Dwita Putri, dkk, *Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Ditinjau Dari Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Peneliti Net, Vol.10, No. 1, 2024
- Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, Myria Publisher, Ponorogo, 2019.
- <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Viral Bocah Pengendara Sepeda Listrik Tabrak Pedagang Hingga Terguling di Bandung*, diakses pada 24 Mei 2024
- <https://rejabar.republika.co.id>, *Polisi Tertibkan Penggunaan Sepeda Listrik Belasan Unit Dibawa ke Kantor Polisi*, diakses pada tanggal 17 Januari 2023